

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam golongan negara-negara yang sedang berkembang dan juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi, dalam hal ini pemerintah berusaha untuk membangun sarana dan prasaran guna meningkatkan produktifitas dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Di era globalisasi saat ini, persaingan industri semakin pesat baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Globalisasi yang terjadi di dunia seakan tanpa batas membawa industri dalam persaingan yang begitu ketat, sehingga memaksa pelaku usaha mengambil langkah-langkah itu untuk meningkatkan kemampuan daya saing berupa pencapaian produktifitas melalui efisiensi, efektifitas, dan mutu. Siap atau tidak siap, geliat persaingan yang tidak terhindarkan ini menuntut perusahaan harus mampu berkompetensi.¹ Dan kekuatan yang ada dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah tenaga kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Dengan memperkerjakan tenaga kerja hubungan kerja akan terlaksana dengan baik, hubungan kerja ini pada dasarnya terjadi antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan karena adanya suatu perjanjian kerjasama antara keduanya. Dengan

¹Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Cet. I, PT. Soft Media, Jakarta, 2013, h. 1.

berkembangnya teknologi di berbagai sektor usaha semakin besar pula potensi resiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Alasan dari ditekankannya perlindungan K3 terhadap pekerja & buruh tidak dapat dipandang dari aspek ekonomi semata, tetapi lebih penting dari itu Pekerja/Buruh sebagai makhluk sosial dalam kelompok masyarakat industri mempunyai hak mendasar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945.²

Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh, sehingga suatu perusahaan atau pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja beserta lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Sedangkan kesehatan kerja yaitu bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.³

Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para tenaga kerja saja, akan tetapi juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan atau perusahaan.

Menurut ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

²*Ibid.*

³Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. IV Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 109.

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2) Moral dan kesusilaan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal maka perlu diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja yang akhirnya dapat mengganggu produktivitas pekerja. Oleh karena itu kecelakaan kerja menjadi resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Untuk menanggulangi adanya akibat yang ditimbulkan dari resiko-resiko kecelakaan kerja seperti kematian atau cacat baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya suatu jaminan kecelakaan kerja.⁴

Menurut data dari *Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)*, ancaman kecelakaan di tempat kerja di negara berkembang masih sangat tinggi. Sedangkan menurut data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) menyebutkan bahwa sampai akhir tahun 2015 di Indonesia tidak kurang dari 105.182 kasus kecelakaan kerja terjadi.⁵ Mengenai hal tersebut yang dapat bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan Pekerja/Buruh dari kecelakaan kerja adalah pemimpin atau pengurus tempat kerja, perusahaan/pengusaha.⁶ Namun pada kenyataannya apabila terjadi suatu kecelakaan kerja terhadap tenaga

⁴Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 130.

⁵<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> diakses pada tanggal 14 September 2016, pukul 22.18 WIB.

⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 133.

kerja sering kali perusahaan/pengusaha melalaikan tanggung jawabnya, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Tanggung jawab perusahaan/pengusaha terhadap tenaga kerja atas kesehatan dan keselamatan pekerja yaitu bisa dilihat dari beberapa bentuk tanggung jawab seperti halnya perusahaan/pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan kerja kepada pekerja, dalam hal ini perusahaan/pengusaha memiliki sebuah tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu tanggung jawab dari perusahaan/pengusaha kepada pekerja adalah dengan memberikan suatu perlindungan kerja, serta memenuhi hak dan kewajiban pekerja seperti yang di sebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban perusahaan/pengusaha dalam hal kecelakaan kerja terhadap pekerja yaitu pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam, pengusaha wajib melapor kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, dan pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.⁷

Kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi. Namun bukan berarti kecelakaan di tempat kerja tidak dapat di cegah, oleh karenanya maka perlu diteliti kembali sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya untuk mengurangi serta mencegah kecelakaan kerja itu terjadi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini belum ada langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kecelakaan kerja karena apabila terjadi suatu kecelakaan kerja maka perusahaan/pengusaha mempekerjakan tenaga kerja baru untuk menggantikan

⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 10.

pekerjaan tersebut, sehingga terkadang membiarkan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tanpa menanggung kerugian, hal tersebut merupakan hal yang tidak manusiawi. Karena hal tersebut akhirnya para pekerja meminta kepada perusahaan/pengusaha untuk mengambil langkah-langkah guna menanggulangi masalah kecelakaan kerja yang terjadi.

Dampak kecelakaan kerja sangat kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan antara perusahaan/pengusaha dengan pekerja/buruh. Oleh karena itu mekanisme prosedur kecelakaan kerja harus diatur sedemikian rupa agar pekerja/buruh bisa mendapatkan perlindungan yang layak serta dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena dilakukan guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.

Salah satu contoh kasus mengenai kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu kasus antara PT Tenaga Baru Nuansa Persada dengan Wawan Setiawan selaku tenaga kerja. PT Tenaga Baru Nuansa Persada telah melakukan suatu pelanggaran terhadap pekerjanya yaitu Wawan Setiawan, yang ditugaskan untuk bekerja di kapal MV. Annon sebagai Cook/AB. Ketika kapal akan berangkat dari Pelabuhan *Eropa* pekerja ditugaskan bersama seorang rekannya yang berada di sisi kiri kapal dan pekerja berada di sisi kanan kapal setelah *tro*⁸s kapal dilepas dari dermaga dan terapung pekerja menarik *tro*s tersebut dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya sehingga *tro*s tersebut dapat bebas dari air dan tidak menyangkut di baling-baling kapal, akibat dari menarik *tro*s dengan tangan tersebut pekerja merasakan sakit di pingang bagian bawahnya yang sangat meyaksa. Setelah pekerja merapikan *tro*s dan mulai berjalan masuk ke dalam ruang kapal pekerja sempat terjatuh karena kehilangan keseimbangan akibat sakit tersebut. Atas hal tersebut nahkoda kapal menyarankan pekerja untuk memeriksakan keadaannya, karena hal tersebut pekerja akhirnya di istirahatkan dirumah. Dan sesampainya di kediaman, pekerja segera melapor kepada pihak perusahaan dan perusahaan hanya menigrimkan uang kepada pekerja melalui rekening istrinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Karena biaya yang di perlukan untuk pengobatan sangat banyak, maka

⁸Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*tro*s yaitu tali pengikat kapal di haluan dan buritan kapal-kapal sandar atau tambal di bui atau dadung kapal".

pekerja mencoba menghubungi kembali perusahaan namun perusahaan tidak dapat dihubungi dan tidak menanggapi, karena pekerja kehabisan biaya ia terpaksa harus pindah dan tinggal di rumah anaknya. Setelah terjadinya hal ini pekerja hanya menerima gaji sampai saat pekerja di turunkan dari kapal dan hingga saat ini pekerja belum menerima pemutusan kontrak kerja secara resmi oleh perusahaan. Karena tindakan yang tidak bertanggungjawab yang telah dilakukan perusahaan maka pekerja telah dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, oleh karena itu pekerja menuntut perusahaan untuk membayar ganti rugi atas kecelakaan yang dialaminya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas penulis mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 348K/PDT.Sus-PHI/2013)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang diuraikan diatas , maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan putusan (nomor 348K/PDT.Sus-PHI2013) ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Jamsostek ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka di dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan penelitian yaitu hanya mengenai tanggung jawab pihak perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Jamsostek.

I.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini, yaitu :

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Jamsostek.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Secara Teoritis

Penulisan ini dibuat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hal pertanggung jawaban perusahaan terhadap tenaga kerja, dan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, hasil pemikiran dan penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang pertanggung jawaban.

2) Secara Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain pihak perusahaan dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan dan perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu penulis memilih menggunakan dua macam teori :

1) Teori Tanggung Jawab

Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu balasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakannya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perbuatannya atau kealpaan/kelalaiannya, didalam bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya. Teori tanggung jawab hukum, merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau perilaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain

Ridwan halim mendefinisikan tanggung jawab hukum adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menimpang dari peraturan yang telah ada.⁹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya, Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan dengan cara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian juga dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yaitu Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan

⁹Khairunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan Pasca Sajana, 2008, h. 4.

¹⁰ Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 37.

kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.¹¹

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang juga banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.¹²

2) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus pada kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang diselaraskan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theori van de wettelijke bescherming*. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.¹³

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Menurut Sajipto Raharjo, menemukan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹¹Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 42.

¹²Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 90.

¹³H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2013, h. 259.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak atas suatu kepentingan yang dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah itu secara yudisial atau non yudisial atau secara konseptual hukum.¹⁴

Teori perlindungan hukum salmond yang dijelaskan oleh Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan menkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.¹⁵ Kepentingan hukum itu sendiri adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁶

Selanjutnya dalam membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ini, setidaknya dapat disimpulkan bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi para tenaga kerja dan pelaksanaan hak-hak keperdataan pekerja harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi suatu perselisihan dalam menjalankan suatu pekerjaan.

¹⁴*Ibid.*, h. 262.

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

¹⁶*Ibid.*, h. 69.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹⁷
- 2) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹⁸
- 3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁹
- 4) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁰
- 5) Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.²¹

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1.

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 6.

- 6) Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.²²

I.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan teliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis suatu kasus yang telah ada dilapangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

²²I.B.Ngurah Adi, *Loc. Cit.*

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam bahan penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban perusahaan.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan tanggung jawab perusahaan.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas, yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga dilakukan study kasus dengan mengumpulkan data-data yang diteliti melalui Putusan Mahkamah Agung nomor : 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

Setiawan) melawan Tergugat (PT. Tenaga Baru Nuansa Persada).

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA.

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai tanggung jawab pihak perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di tinjau dari Undang-Undang Jaminan Sosial KetenagaKerjaan (JAMSOSTEK).

BAB V

PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan pembahasan perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait.

